

	<b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b>	
	<b><i>STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)</i></b>	
	<b>PENJAMINAN MUTU DAN KESESUAIAN PENELITIAN DENGAN PETA JALAN</b>	

## 1. TUJUAN :

Prosedur ini ditetapkan dengan tujuan menjamin mutu kegiatan penelitian sesuai dengan peta jalan penelitian yang ada di lingkungan FTUP untuk memenuhi standar mutu internal bidang penelitian.

## 2. RUANG LINGKUP :

Prosedur ini mencakup kegiatan penjaminan mutu (penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan) penelitian yang meliputi: standar hasil, standar isi, standar proses, standar penilaian, dan standar peneliti.

## 3. ACUAN :

- 3.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- 3.2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti).
- 3.3. Standar Penjaminan Mutu Internal bidang Penelitian Universitas Pancasila.
- 3.4. Rencana Induk Penelitian Universitas Pancasila.

## 4. WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB :

- 4.1. Dekan bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap program kegiatan dan penjaminan mutu penelitian.
- 4.2. WD I bertanggung jawab untuk melakukan supervisi terhadap kegiatan dan penjaminan mutu penelitian berdasarkan hasil laporan audit internal oleh Ka. SJM.
- 4.3. Ka. SJM memiliki wewenang untuk melakukan audit mutu internal terhadap sasaran mutu penelitian dengan menugaskan auditor internal FTUP.
- 4.4. Ka. UP2M bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan penelitian yang sesuai dengan sistem penjaminan mutu dengan metode PPEPP.
- 4.5. Ka. PK bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi kesesuaian proposal penelitian sesuai dengan peta jalan penelitian di tingkat Fakultas.
- 4.6. Ka. Prodi bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi kesesuaian proposal penelitian sesuai dengan peta jalan penelitian di tingkat Program Studi.
- 4.7. Ka. Kelompok Riset bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi kesesuaian proposal penelitian mandiri sesuai dengan peta jalan penelitian di tingkat Prodi.
- 4.8. Dosen bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan penelitian dengan tema yang sesuai dengan peta jalan yang tercantum di dalam Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat FTUP serta mengikuti teknis pelaksanaannya mengikuti Panduan Hibah Internal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat FTUP.
- 4.9. Staff UP2M bertanggung jawab untuk pengarsipan dokumen PPEPP penelitian.

## 5. PENGERTIAN / DEFINISI / ISTILAH :

- 5.1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 5.2. PPEPP adalah singkatan dari Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan.
- 5.3. Penetapan (P) Standar Penelitian adalah kegiatan penetapan standar oleh FTUP yang mengacu kepada SN Dikti, Standar Dikti dan Standar UP.

	<b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b>	
	<b><i>STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)</i></b>	
	<b>PENJAMINAN MUTU DAN KESESUAIAN PENELITIAN DENGAN PETA JALAN</b>	

- 5.4. Pelaksanaan (P) Standar Penelitian adalah kegiatan pemenuhan standar yang mengacu kepada SN Dikti, Standar Dikti dan Standar UP yang telah ditetapkan oleh FTUP.
- 5.5. Evaluasi (E) pelaksanaan Standar Penelitian adalah kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar FTUP dengan standar yang mengacu kepada SN Dikti, Standar Dikti dan Standar UP.
- 5.6. Pengendalian (P) pelaksanaan Standar Penelitian adalah kegiatan analisis penyebab standar yang mengacu kepada SN Dikti, Standar Dikti dan Standar UP yang telah ditetapkan oleh FTUP yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi.
- 5.7. Peningkatan (P) Standar Penelitian adalah kegiatan perbaikan standar FTUP yang mengacu kepada SN Dikti, Standar Dikti dan Standar UP agar dapat melampaui standar SN Dikti, Standar Dikti dan Standar UP.
- 5.8. UP adalah singkatan dari Universitas Pancasila
- 5.9. FTUP adalah singkatan dari Fakultas Teknik Universitas Pancasila.
- 5.10. RTM adalah singkatan dari Rapat Tinjauan Manajemen.
- 5.11. Dekan adalah pimpinan Fakultas Teknik Universitas Pancasila.
- 5.12. Ka. SJM adalah singkatan dari Ketua Satuan Jaminan Mutu.
- 5.13. Ka. UP2M adalah singkatan dari Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- 5.14. UP2M adalah singkatan dari Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- 5.15. Ka. PK adalah singkatan dari Kepala Pusat Kajian.
- 5.16. Ka. Prodi adalah singkatan dari Ketua Program Studi.
- 5.17. Dosen adalah pelaksana Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- 5.18. PIC adalah singkatan dari *Person in Charge* yang merupakan seseorang yang bertanggung jawab atas sebuah tugas.

## 6. PROSEDUR :

### 6.1. Penelitian Hibah Internal FTUP

- 6.1.1. Ka. UP2M dan Ka. PK bersama-sama menentukan standar hasil, standar isi, standar proses, standar penilaian, dan standar peneliti dari kegiatan penelitian yang akan dilakukan di FTUP yang diturunkan ke dalam sistem penjaminan mutu internal.
- 6.1.2. Ka. UP2M dan Ka. PK bersama-sama membuat Renstra Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang diperbaharui minimal setiap 4 (empat) tahun sekali atau dapat diperbaharui sesuai dengan perkembangan kondisi lingkungan di FTUP.
- 6.1.3. Ka. UP2M membuat Panduan Hibah Internal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat FTUP yang diperbaharui setiap 1 (satu) tahun sekali.
- 6.1.4. Ka. UP2M membuat sasaran mutu melalui program-program kegiatan yang mendukung pencapaian standar mutu yang telah ditentukan bersama Ka. PK. setiap 1 (satu) tahun sekali.
- 6.1.5. UP2M melaksanakan program kegiatan penelitian internal sesuai standar mutu internal bidang penelitian.
- 6.1.6. Dosen membuat proposal penelitian sesuai dengan Panduan Hibah Internal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat FTUP
- 6.1.7. Ka. Prodi melakukan verifikasi kesesuaian proposal dengan peta jalan penelitian di tingkat Prodi
- 6.1.8. Ka. PK melakukan verifikasi kesesuaian proposal dengan peta jalan penelitian di tingkat Fakultas
- 6.1.9. Dosen melakukan penelitian sesuai dengan Panduan Hibah Internal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat FTUP

	<b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b>	
	<b><i>STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)</i></b>	
	<b>PENJAMINAN MUTU DAN KESESUAIAN PENELITIAN DENGAN PETA JALAN</b>	

- 6.1.10. Reviewer melakukan penilaian, monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian dosen sejak pengusulan proposal hingga seminar akhir penelitian.
- 6.1.11. Ka. UP2M melakukan monitoring, evaluasi serta verifikasi seluruh kegiatan program penelitian yang diselenggarakan oleh UP2M untuk dilaporkan kepada WD I dan Dekan.
- 6.1.12. Ka. SJM melakukan audit mutu internal terhadap sasaran mutu dan program kegiatan penelitian UP2M dengan menugaskan auditor internal FTUP.
- 6.1.13. WD I melakukan supervisi terhadap kegiatan dan penjaminan mutu penelitian berdasarkan hasil laporan audit internal oleh Ka. SJM.
- 6.1.14. Ka. UP2M melaksanakan tindakan korektif terhadap temuan atau ketidaksesuaian auditor internal yang disampaikan dalam RTM yang dipimpin oleh Dekan.
- 6.1.15. Dekan melakukan pengawasan dan memberikan arahan terhadap program kegiatan dan penjaminan mutu penelitian.
- 6.1.16. Ka. UP2M membuat sasaran mutu tahun berikutnya yang disampaikan dalam rapat kerja FTUP untuk perbaikan standar agar dapat melampaui standar sebelumnya atau kegiatan yang belum dapat dicapai.
- 6.1.17. Staff UP2M mengarsipkan seluruh dokumen PPEPP kegiatan penelitian.

## **6.2. Penelitian Mandiri**

- 6.2.1. Ka. Prodi dan Ka. Kelompok Riset bersama-sama menentukan sasaran mutu kegiatan penelitian mandiri yang akan dilakukan Dosen yang diturunkan ke dalam sistem penjaminan mutu internal.
- 6.2.2. Ka. Prodi dan Ka. Kelompok Riset bersama-sama membuat Peta Jalan/Roadmap Penelitian yang diperbaharui minimal setiap 4 (empat) tahun sekali atau dapat diperbaharui sesuai dengan perkembangan kondisi lingkungan di Prodi.
- 6.2.3. Dosen membuat proposal penelitian mandiri sesuai dengan peta jalan penelitian di tingkat Prodi.
- 6.2.4. Ka. Prodi melakukan verifikasi kesesuaian proposal dengan peta jalan penelitian di tingkat Prodi.
- 6.2.5. Ka. Kelompok Riset melakukan verifikasi kesesuaian proposal dengan peta jalan penelitian di tingkat Prodi.
- 6.2.6. Ka. UP2M melakukan verifikasi kesesuaian proposal mandiri dengan peta jalan penelitian di tingkat FTUP.
- 6.2.7. Dosen melakukan kegiatan penelitian mandiri.
- 6.2.8. Ka. Prodi melakukan monitoring, evaluasi serta verifikasi seluruh kegiatan program penelitian mandiri yang diselenggarakan oleh Dosen untuk dilaporkan kepada Ka. UP2M.
- 6.2.9. Ka. SJM melakukan audit mutu internal terhadap sasaran mutu dan program kegiatan penelitian mandiri Dosen dengan menugaskan auditor internal FTUP.
- 6.2.10. Ka. Prodi melakukan supervisi terhadap kegiatan dan penjaminan mutu penelitian berdasarkan hasil laporan audit internal oleh Ka. SJM.
- 6.2.11. Ka. Prodi melaksanakan tindakan korektif terhadap temuan atau ketidaksesuaian auditor internal yang disampaikan dalam RTM yang dipimpin oleh Dekan.
- 6.2.12. Ka. UP2M melakukan pengawasan dan memberikan arahan terhadap program kegiatan dan penjaminan mutu penelitian mandiri.
- 6.2.13. Ka. Prodi membuat sasaran mutu tahun berikutnya yang disampaikan dalam rapat kerja FTUP untuk perbaikan standar agar dapat melampaui standar sebelumnya atau kegiatan yang belum dapat dicapai.

	<b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b>	
	<b><i>STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)</i></b>	
	<b>PENJAMINAN MUTU DAN KESESUAIAN PENELITIAN DENGAN PETA JALAN</b>	

6.2.14. Staff UP2M mengarsipkan seluruh dokumen PPEPP kegiatan penelitian mandiri.


## 7. DOKUMENTASI :

Formulir No.	Judul
PM 2-8.5.1-431-01.v1	Panduan Hibah Internal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
	Sasaran Mutu UP2M
	Proposal Penelitian
	Berita Acara Penilaian Proposal Penelitian
	Kontrak Penelitian
	Laporan Kemajuan Penelitian
	Berita Acara Monitoring dan Evaluasi Penelitian
	Laporan Akhir Penelitian
	Laporan Penggunaan Keuangan Penelitian
	Berita Acara Seminar Akhir Penelitian
	Laporan Monitoring Sasaran Mutu UP2M
	Laporan Evaluasi Ketidaktercapaian Sasaran Mutu UP2M
	Laporan Rapat Tinjauan Manajemen FTUP
	Sasaran Mutu UP2M tahun berikutnya

	<b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b>	
	<b>STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)</b>	
	<b>PENJAMINAN MUTU DAN KESESUAIAN PENELITIAN DENGAN PETA JALAN</b>	


**8. DIAGRAM ALIR :**

**8.1. Penelitian Hibah Internal FTUP**



	<b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b>	
	<b>STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)</b>	
	<b>PENJAMINAN MUTU DAN KESESUAIAN PENELITIAN DENGAN PETA JALAN</b>	

**8.2. Penelitian Mandiri**



Diperiksa oleh : Wadek I	Dibuat oleh : Ka. UP2M	Revisi : 1
 (Dr. Herawati Zetha Rahman, ST., MT.)	 (Dr. Agri Suwandi, ST., MT., CIAR.)	Tanggal : 30 Agustus 2021
Disahkan oleh : Dekan FTUP  (Dr. Ir. Budhi Mulawan Suyitno, IPM.)		Distribusi : Seluruh Program Studi, AAK, Pulahta, AU & SJM